



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2015/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 29, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 27, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor 0090 Pdt.P/2015/PA Rh. tanggal 01 Oktober 2015, yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Labasa wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.0090/Pdt.P/2015/PA.Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama: orang tua Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa sebuah Al Qur'an;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Anak 1, umur 6 tahun;
  2. Anak 2, umur 3 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2015/PARh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2009 di Desa Labasa wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan ketua majelis hakim Pengadilan Agama Raha telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha pada tanggal 2 Oktober 2015 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon II telah hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2015/PARh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama raha sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan

nomor 0090/Pdt.P/2015/PA Rh. tanggal 02 Oktober 2015, sedangkan ketidak hadiran Pemohon I tidak berdasarkan suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Raha telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam pada tanggal 12 Januari 2009 di Desa Labasa wilayah hokum Kantor urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa Pemohon II selaku isteri pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon I selaku suami tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidak hadiran Pemohon I tidak berdasarkan suatu alasan hukum yang sah pada hal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2015/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sidang permohonan isbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain, hal ini sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ketua majelis hakim menganggap bahwa Pemohon I tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya ketua majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Ramly Kamil, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2015/PARh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

La Mahana, S.Ag.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	75.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

---

Jumlah	: Rp	166.000,-
--------	------	-----------

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2015/PARh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)